



PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A KHUSUS

P E N E T A P A N

Nomor 236/Pdt/P/2019/PN.Bdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MANONTANG PARHUSIP, SE., beralamat di Jl. Tongkeng No. 14, RT. 006 RW. 004, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksinya dimuka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Februari 2019 dengan register Nomor 236/Pdt/P/2019/PN.Bdg, sehingga permohonan Pemohon selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pada tanggal 2 Februari 1993 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Ulpanita Sirait, SE** dan telah tercatat oleh pegawai kantor catatan sipil pemerintah kotamadya daerah tingkat II Bandung pada tanggal 2 Februari 1993 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 09 / 1993.
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :



- **Amelia Deasy Rusmawanti**, lahir pada tanggal 16 Juni 1992 (26 tahun)
 - **Christian Willy Marolop**, lahir pada tanggal 9 November 1995 (23 Tahun)
 - **Maria Anggita Damayanti**, lahir pada tanggal 28 Desember 1997 (21 tahun)
 - **Alexius Ricky Pardamean**, lahir pada tanggal 17 Februari 2001 (17 tahun)
 - **Miracle Harry Sebastian**, lahir pada tanggal 25 Januari 2003 (15 tahun)
3. Bahwa pada tanggal 7 November 2018, istri Pemohon Ulpanita Sirait, SE telah meninggal dunia di Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-17122018-0075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
 4. Bahwa dengan meninggalnya istri Pemohon maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon (**Manontang Parhusip, SE**) dan 5 (lima) orang anaknya yang bernama **Amelia Deasy Rusmawanti, Christian Willy Marolop, Maria Anggita Damayanti, Alexius Ricky Pardamean, Miracle Harry Sebastian**, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Kotamadya Bandung.
 5. Bahwa istri Pemohon selain telah meninggalkan Pemohon dan anak anaknya tersebut selaku ahli warisnya, telah pula meninggalkan harta berupa :
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6956 Kelurahan Margasari Kecamatan Margacinta, Kota Bandung wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 10 September 2004 Nomor 1435/margasari/2004, Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Saturnus Selatan I H 63/12 Kota Bandung. Tercatat atas nama Ny Ulpanita Sirait, SE.
 6. Bahwa sekarang Pemohon memerlukan uang untuk biaya sekolah anak anak Pemohon dan biaya untuk kebutuhan sehari hari, karenanya Pemohon bermaksud akan menjual tanah peninggalan istri Pemohon tersebut, akan tetapi oleh karena diatas tanah tersebut telah melekat pula hak anak anak Pemohon, dimana diantara anak Pemohon tersebut yang bernama **MIRACLE HARRY SEBASTIAN** pada saat ini belum dewasa menurut hukum, karenanya dalam hal melakukan tindakan hukumnya harus terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan yang mewakilinya dan mendapat ijin dari Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sebagai ayah kandung dan wali dari anak yang belum dewasa tersebut, dengan ini memohon untuk ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Kls I A Bandung, agar kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menunjuk Pemohon, **MANONTANG PARHUSIP, SE**, sebagai ayah kandung/wali untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama **MIRACLE HARRY SEBASTIAN** untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum menjual bagian warisan yang menjadi hak dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut.
3. Memberi ijin kepada Pemohon, **MANONTANG PARHUSIP, SE**, bertindak untuk dan atasnama anaknya yang belum dewasa tersebut guna melakukan tindakan hukum menjual atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut, yaitu
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6956 Kelurahan Margasari Kecamatan Margacinta, Kota Bandung wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 10 September 2004 Nomor 1435/margasari/2004, Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Saturnus Selatan I H 63/12 Kota Bandung. Tercatat atasnama Ny Upanita Sirait, SE.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap la sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan serta diartikan kembali oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP NIK : 3273121411640003 atas nama MANONTANG PARHUSIP, SE, yang diberi tanda P – 1 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 236/Pdt/P/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3273191903150002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Bandung, yang diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 286/2004 atas nama MIRACLE HARRY SEBASTIAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, yang diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-17122018-0075, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 6956 Kelurahan Margasari Kecamatan Margacinta, Kota Bandung wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 10 September 2004 Nomor 1435/margasari/2004, Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Saturnus Selatan I H 63/12 Kota Bandung. Tercatat atasnama Ny Ulpanita Sirait, SE, yang diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CHRISTIAN WILLY MAROLOP

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah saksi;
- Bahwa orangtua saksi menikah pada tanggal 2 Februari 1993;
- Bahwa orangtua saksi memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu Amelia Deasy Rusmawanti, saksi, Maria Anggita Damayanti, Alexius Ricky Pardamean, Miracle Harry Sebastian;
- Bahwa untuk Miracle Harry Sebastian lahir pada tanggal 25 Januari 2003 dan saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa ibu saksi telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2018;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 236/Pdt/P/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah untuk biaya sekolah adik saksi 2 (dua) orang masih sekolah termasuk saksi yang masih kuliah;
- Bahwa sertifikatnya ada 1 (satu);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dikarenakan adik saksi masih dibawah umur;
- Bahwa sertifikatnya atas nama ibu saksi;

2. Saksi RIZKY ARMICO PARDAMEAN PARHUSIP

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ulpanita Sirait, SE dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama : Amelia Deasy Rusmawanti, Christian Willy Marolop, Maria Anggita Damayanti, Alexius Ricky Pardamean, Miracle Harry Sebastian;
- Bahwa maksud Pemohon menjual tanah karena membutuhkan biaya untuk anak-anaknya sekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dikarenakan ada anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama CHRISTIAN WILLY MAROLOP dan RIZKY ARMICO PARDAMEAN PARHUSIP yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 236/Pdt/P/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada tanggal 2 Februari 1993 telah melangsungkan pernikahan dengan Ulpanita Sirait, SE sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 09 / 1993 dan dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : Amelia Deasy Rusmawanti, lahir pada tanggal 16 Juni 1992 (26 tahun), Christian Willy Marolop, lahir pada tanggal 9 November 1995 (23 Tahun), Maria Anggita Damayanti, lahir pada tanggal 28 Desember 1997 (21 tahun), Alexius Ricky Pardamean, lahir pada tanggal 17 Februari 2001 (17 tahun), Miracle Harry Sebastian, lahir pada tanggal 25 Januari 2003 (15 tahun).
- Bahwa pada tanggal 7 November 2018, istri Pemohon Ulpanita Sirait, SE telah meninggal dunia dan dengan meninggalnya istri Pemohon maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon dan 5 (lima) orang anaknya.
- Bahwa istri Pemohon selain telah meninggalkan Pemohon dan anak anaknya tersebut selaku ahli warisnya, telah pula meninggalkan harta berupa : Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6956 Kelurahan Margasari Kecamatan Margacinta, Kota Bandung wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 10 September 2004 Nomor 1435/margasari/2004, Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) setempat dikenal sebagai Jalan Saturnus Selatan I H 63/12 Kota Bandung. Tercatat atas nama Ny Ulpanita Sirait, SE.
- Bahwa sekarang Pemohon memerlukan uang untuk biaya sekolah anak anak Pemohon dan biaya untuk kebutuhan sehari hari, karenanya Pemohon bermaksud akan menjual tanah peninggalan istri Pemohon tersebut, akan tetapi oleh karena diatas tanah tersebut telah melekat pula hak anak anak Pemohon, dimana diantara anak Pemohon tersebut yang bernama MIRACLE HARRY SEBASTIAN pada saat ini belum dewasa menurut hukum, karenanya dalam hal melakukan tindakan hukumnya harus terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan yang mewakilinya dan mendapat ijin dari Pengadilan.
- Bahwa pemohon sebagai ayah kandung dan wali dari anak yang belum dewasa tersebut, dengan ini memohon untuk ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 236/Pdt/P/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar Pemohon diberikan ijin ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa, yakni bernama : MIRACLE HARRY SEBASTIAN guna melakukan tindakan hukum menjual atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan pemohon apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyatakan:

PASAL 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Ulpanita Sirait, SE dan dari perkawinannya telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yang salah satunya yaitu bernama MIRACLE HARRY SEBASTIAN yang pada saat ini belum dewasa;

Menimbang, oleh karena Pemohon adalah selaku orang tua dan tidak terbukti bahwa kekuasaan orang tua yang dimiliki Pemohon atas anak Pemohon tersebut telah dicabut, maka Pemohonlah sebagai orang tua yang memiliki kekuasaan orangtua yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon dapat mewakili kepentingan hukum anaknya yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa guna melakukan tindakan hukum menjual atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut menurut Undang-Undang dimungkinkan apabila kepentingan anak itu menghendaknya (Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 236/Pdt/P/2019/PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa melakukan tindakan hukum menjual atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut adalah guna untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan izin guna melakukan tindakan hukum menjual atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut telah didasarkan pada adanya kepentingan dari anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan pemohon telah berdasar hukum, sehingga permohonan pemohon itu cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan apabila biaya yang timbul akibat permohonan tersebut, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon, **MANONTANG PARHUSIP, SE**, sebagai ayah kandung/wali untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama **MIRACLE HARRY SEBASTIAN** untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum menjual bagian warisan yang menjadi hak dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut.
3. Memberi ijin kepada Pemohon, **MANONTANG PARHUSIP, SE**, bertindak untuk dan atasnama anaknya yang belum dewasa tersebut guna melakukan tindakan hukum menjual atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut, yaitu
 - Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6956 Kelurahan Margasari Kecamatan Margacinta, Kota Bandung wilayah Gedebage, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 10 September 2004 Nomor 1435/margasari/2004, Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) setempat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 236/Pdt/P/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal sebagai Jalan Saturnus Selatan I H 63/12 Kota Bandung.

Tercatat atasnama Ny Ulpanita Sirait, SE.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

DEMIKIANLAH, ditetapkan di Bandung, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh **SUKO HARSONO, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 236/PDT.P/2019/PN.BDG tanggal 14 Februari 2019, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **MELA SEPTIANI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Penganti,

H a k i m

MELA SEPTIANI, S.H., M.H.

SUKO HARSONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| • Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| • Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | Rp. 110.000,- |
| • Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| • Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| • Jumlah | Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) |

CATATAN:

Dicatat disini bahwa Penetapan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena Pemohon menyatakan menerima atas Penetapan tersebut.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 236/Pdt/P/2019/PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Maret 2019

Panitera

DR. H. ASEP DEDI SUWASTA, S.H., M.H.

NIP. 19650415 198503 1003

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 236/Pdt/P/2019/PN.Bdg.